KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0132 /L4/SK.KP.4/2009 TENTANG KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

lenimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;

b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6734 /D4/C/2008 tanggal 30 November 2008 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 250.000.

c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

engingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;

3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1997:

4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;

5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;

b. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003; c. No. 187/MPN.A4/KP/2006 tgl. 8 Nopember 2006

emperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

enetapkan ertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 mengangkat :

N a m a : Erna Mulyati, ST.,MT.

: 432200102/0821043710379538 NIP/NIRD Pangkat/Golongan

: Asisten Ahli / Angka Kredit: 100,000 Jabatan Lama/AK : S2,/Teknik Dan Manajemen Industri Pendidikan/PS : Universitas Sangga Buana YPKP Unit Kerja

dalam jabatan Dosen : Lektor, dengan Angka Kredit: 250,000

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



embusan disampaikan kepada Yth:

. Sekjen Depdiknas di Jakarta;

. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;

. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankn di Bandung 40124.;

. Rektor Universitas Sangga Buana YPKP di Bandung 40124.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 6734/D4/C/2008

Masa Penilaian: Tgl. 01 Agustus 2005 s/d Tgl. 30 Nopember 2008

Т			KETERANGA	N PERORAN	IGAN			
1 2 3 4 5 6 7		N a m a Status Kepegawaian N I P Nomor Seri KARPEG Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi Pangkat/Golongan Ruang/TMT Jabatan Fungsional/TMT		ERNA MULYATI, ST, MT Dosen Tetap Yayasan Bandung, 27 Oktober 1975 Perempuan Magister Teknik (S2), 11 Agustus 2006				
8 9	- 1			- Asisten Ahli, 01 Agustus 2005				
10	-	Fakultas / Program Studi Masa Kerja Golongan	a. Lama b. Baru	Teknik / Teknik & Manajemen Industri - Tahun - Bulan 3 Tahun 3 Bulan Kopertis Wilayah IV pada Univ. Sangga Buana YPKP				
12		Unit Kerja	Bandung					
13	3	Jenis Pendidikan yang dibina PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	1	UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan		40,00	109,00	149,00	102,50	47,59
		dan pengajaran b. Melaksanakan Penelitian	engajaran		29,00 2,00	54,00 17,00	50,00 17,18	2,41 0,00 50,00
		Jumlah		80,00	140,00	220,00	169,68	50,00
1	2	UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Penunjang Tug	as Pokok Dosen	20,00	10,00	30,00	30,32	0,00
mah Ungur Utama dan Ungur Penunjang			100,00	150,00	250,00	200,00	30,00	
II D	ap	at diangkat dalam jahatan dosel	n: LEKTOR, Ti anajemen Strategis	MT. 01 Desem	ber 2008			

Kepada Yth.

Sdr. ERNA MULYATI, ST, MT

Univ. Sangga Buana YPKP Bandung

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

4. Arsip.-

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 30 Nopember 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktur Ketenagaan

Muchlas Samani

MIP. 130 516 386